

V. Diinformasikan kepada Peserta yang Lulus UKK :

1. Peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum kegiatan berlangsung.
2. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab Peserta.
3. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui *website* Pemerintah Provinsi Sumatera Utara www.sumutprov.go.id.
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan pada Pengumuman ini, akan ditinjau kembali sampai batas waktu Pengumuman Hasil Seleksi tahap berikutnya.

Medan, 3 Juli 2026

Ketua Panitia Seleksi Direksi
Perusahaan Perseroan Daerah
Pembangunan Prasarana Sumatera Utara



FIRSAL FERIAL MUTYARA